

BADAN KOORDINASI-HUBUNGAN MASYARAKAT-2025

2025

Kpt 40 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan serta melaksanakan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PermenPanRB No. 30 Tahun 2011, Permenkominfo No. 35 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 9 Tahun 2022, Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, dan Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2025.
- CATATAN** : – Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2025.
– Lamp.: 2 hlm.